

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA NOMOR
3/Pdt.G/2022/PN.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : MUHAMMAD HAIKAL
NPM : 1901110127
Bagian : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

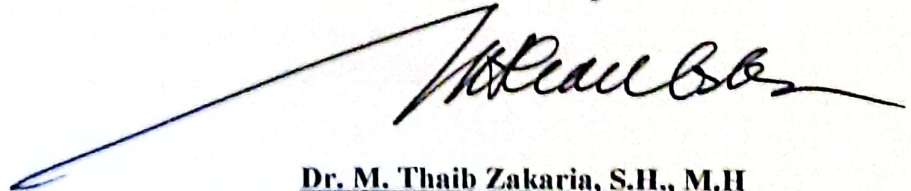
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA NOMOR
3/Pdt.G/2022/PN.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 05 Agustus 2023

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', with a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA NOMOR
3/Pdt.G/2022/PN.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Muhammad Haikal
No. Mahasiswa : 1901110127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn |
| 5. Penguji III | : Sutri Helfianti, S.H., M.H |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 05 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Muhammad Haikal, Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 2023 3/PDT.G/2022/PN. Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(iv, 77) pp.,tabl.,bibl.,app.

Dr. M. Thaib Zakaria,S.H.,M.H

Perbaikan yang paling mendasar yang dilakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah mengenai nilai sengketa yang dapat diperiksa menurut hukum acara gugatan sederhana yang semula maksimal nilai sengketa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), keadaan tidak hadirnya tergugat pada persidangan (*verstek*), mengenai pembatasan lama waktu persidangan yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Meskipun demikian masih banyak terdapat kendala dalam proses penyelesaian gugatan sederhana tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana, upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengoptimalkan pelaksanaan gugatan sederhana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai dari Pendaftaran yang dilakukan di Pengadilan Negeri, atau secara online, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan petunjuk panitera pengganti, Pemeriksaan Pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, dan Putusan. Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Keberatan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera dengan alasan-alasan yang jelas. Permohonan ini dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan. Keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir dalam gugatan sederhana. Kendala-kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana yaitu waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari saja, domisili para pihak yang dapat berubah, tidak adanya Gugatan sederhana untuk kasus pertanahan, Prinsip harus menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa adanya penasehat hukum. Upaya yang dilakukan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana adalah melengkapi sarana dan prasarana, Melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana, dan Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru (muda).

Disarankan kepada hakim agar lebih memahami bagaimana menjalankan gugatan sederhana agar lebih efisien dan Perlu pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana karena masih mengacu pada aturan pelaksanaan putusan pada hukum acara gugatan biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 3/PDT.G/2022/PN. Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada Ibu Farma Nelly Bapak Marwan, Istri tercinta Ayu Jauhari, anak tersayang Muhammad Azka Rizky Haikal dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Penulis



MUHAMMAD HAIKAL
NPM 1901110127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA DAN GUGATAN SEDERHANA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	14
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana	22
C. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum .	29
D. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam.....	40
BAB III PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI	52
A. Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh	52
B. Hambatan dalam Pelaksaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh	59
C. Upaya yang Dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana	70
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pengaturan ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 dan memiliki implikasi, negara dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam hal ini hukum tidak diperkenankan dibentuk, dimaknai dan dioperasikan dengan semena-mena atau lazim disebut penegakan hukum yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Agar penegakan hukum tidak dilaksanakan semata-mata berdasarkan kekuasaan, maka adanya peradilan yang bebas menjadi syarat agar suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Freidrich Julius Stahl yang menyebutkan empat unsur Negara Hukum (*rechtsstaat*), yaitu sebagai berikut:

- a. Terjaminnya penegakan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar penegakan hak asasi manusia dapat terjamin. Pemisahan atau pembagian kekuasaan memiliki tujuan agar tidak terjadi dominasi fungsi oleh eksekutif sebagai cabang utama kekuasaan negara.
- c. Ditunjuk pemerintah dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*wetmatigeheid van bestuur*).
- d. Jika terjadi perselisihan antara negara dan warga negara terkait suatu kebijakan harus ada peradilan administrasi negara sebagai badan yang menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga terdapat badan peradilan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.²

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi) Cetakan Ke-12*, P.T.Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2018, hlm. 80.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 113-115.

Selanjutnya A.V. Dicey menggunakan istilah *The Rule of Law* untuk menyebut negara hukum. Suatu negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum, adapun yang menjadi syarat tersebut adalah sebagai berikut:³

1. *Supremacy of Law* diartikan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan menentang dan menghindari terciptanya kesewenang-wenangan;
2. *Equality Before the Law* yaitu persamaan dihadapan hukum atau hukum yang berlaku sama atau seragam untuk semua (*ordinary law of the land*) dan tidak ada perbedaan peradilan bagi orang-orang tertentu (*ordinary court*). Keadaan ini diharapkan menjadi dasar terciptanya persamaan hukum, sehingga baik warga negara biasa dan/atau pejabat posisinya tidak lebih tinggi dari hukum karena hukum dan peradilan yang berlaku bagi seluruh warga negara adalah hukum yang sama;
3. *Due Proses of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*” sehingga ada jaminan hak-hak individu dalam ranah publik dan privat tersebut dapat ditegakkan melalui proses peradilan;

Pemaparan mengenai negara hukum diatas memberi gambaran bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur Pasal 24 UUD 1945 setelah amandemen yang menyebutkan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Perabadaan, Jakarta, 2007, hlm .75.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dibahas terbatas fungsi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2004 dan kembali diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.” Dari ketentuan tersebut diketahui hubungan antara pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan masyarakat tidak hanya terletak pada bidang hukum publik, namun juga menjangkau bidang hukum perdata (hukum privat).

Dalam bidang hukum privat akan dibahas mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*),⁴ yang penuh dengan interaksi. Keadaan ini menyebabkan secara sadar atau tidak sadar manusia pasti melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Dalam setiap hubungan-hubungan hukum pasti tercipta dua sisi yang saling berhadapan yaitu segi *bevoegdheid* (hak) dan segi sebaliknya yaitu *plicht* (kewajiban).⁵

Hukum sebagai sarana yang mengatur hubungan sosial, tentu sudah patut menduga akan terjadinya perselisihan diantara pihak yang berinteraksi, sehingga hukum mengatur hak kepada subjek hukum untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, sehingga proses atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban wajib diatur oleh hukum.⁶

⁴ Darji Damono & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2011, hlm. 269.

⁶ *Ibid*, hlm. 270

Pentingnya sarana dan aturan main bagi para pihak yang bersengketa bertujuan meminimalisir terjadinya penyelesaian perselisihan dengan kekerasan seperti main hakim sendiri (*eigen richting*).⁷ Mekanisme upaya pemenuhan hak yang melibatkan peradilan disebut sebagai tuntutan hak atau lazim juga disebut sebagai gugatan. Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat dan menarik seorang yang dirasa melanggar haknya disebut sebagai tergugat.⁸

Keadaan ini disebut juga sebagai sengketa keperdataan. Sengketa keperdataan merupakan kewenangan badan peradilan umum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan selanjutnya dipertegas oleh Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata masih mengacu kepada aturan yang berlaku pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Ketentuan ini disebut sebagai hukum acara perdata, dimana untuk wilayah Jawa dan Madura mengacu pada *Herzeinne Indonesisch Reglement* (HIR) dan untuk wilayah luar Jawa dan Madura mengacu pada *Rechtsreglemen Buitengeweten* (RBg). Oleh karena peraturan ini terbit sebelum kemerdekaan, maka materi dan muatan peraturan ini tidak sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai yang dimuat UUD 1945. Terlambatnya pembaruan hukum acara perdata memberi gambaran bahwa benar adanya perkembangan hukum cenderung lebih tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sering terjadi aturan-aturan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Edisi Revisi), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

hukum yang dalam perkembangan dan kebutuhannya tidak sesuai lagi dengan suasana batin masyarakat.

Hukum acara adalah aturan main dalam upaya pemenuhan hak, sehingga tidak dibenarkan untuk disimpangi yang menyebabkan para pihak yang sedang berperkara wajib menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹ Kewajiban ini merupakan amanat cerminan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum yang dimuat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain asas ini, pengadilan diharapkan memiliki prosedur yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (*contante justice*).

Pemenuhan-pemenuhan asas diatas dinilai penting karena masyarakat masih menilai penyelesaian sengketa melalui bantuan pengadilan lebih memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.¹⁰ Sehingga harapan masyarakat yang menggunakan pengadilan sebagai wadah penyelesaian sengketa adalah sesegera mungkin dapat menikmati haknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Sebab tertundanya suatu keadilan juga merupakan bentuk ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*). Disisi sebaliknya HIR dan RBg tidak melakukan pembedaan hukum acara dalam perkara-perkara yang nilainya relatif kecil, sehingga nilai materil perkara tidak seimbang dengan lama proses berperkara, yang menyebabkan sederhananya proses beracara tidak mungkin tercapai. Pentingnya pembedaan hukum acara yang berlaku terhadap perkara-perkara yang nilai materilnya relatif tidak besar dan pembuktiannya tidak rumit karena

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*,, hlm. 5.

¹⁰ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 10.

bukanlah suatu rahasia lagi, bahwa upaya hukum sering dipergunakan oleh pihak yang kalah agar benda atau hak kebendaan yang bukan merupakan haknya tetap berada dalam penguasaannya.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015) Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 4 Tahun 2019). Kedua peraturan Mahkamah Agung ini memberikan hukum acara yang berbeda berdasarkan nilai sengketa. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan hukum acara dalam hal pembatasan tahapan beracara, upaya hukum, lama proses penyelesaian perkara, dan lain sebagainya.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus tahun 2015. Menurut Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum acara yang diatur peraturan ini adalah perkara gugatan perdata mengenai ingkar janji (wanprestasi) dan/ atau perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembuktiannya sederhana, serta bukan merupakan sengketa perdata khusus dan objek perkara bukan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan lain hukum acara gugatan sederhana dengan hukum acara perdata yang berlaku umum, dimana Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mengenai pembatasan lama waktu persidangan yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Penghapusan norma juga diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu norma mengenai jenis-jenis upaya hukum. Upaya hukum banding dan kasasi dihapuskan, sehingga terhadap kekosongan hukum ini dilahirkan norma baru dalam upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan adalah upaya pemeriksaan berkas oleh majelis hakim pengadilan pemeriksaan perkara dan majelis hakim tersebut diberi waktu untuk memutus upaya hukum tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan majelis hakim yang memeriksa upaya hukum keberatan.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 dilakukan perbaikan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2015 melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbaikan yang paling mendasar yang dilakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah mengenai nilai sengketa yang dapat diperiksa menurut hukum acara gugatan sederhana yang semula maksimal nilai sengketa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), keadaan tidak hadirnya tergugat pada persidangan (*verstek*), mengenai pembatasan lama waktu persidangan yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Perbedaan domisili hukum antara penggugat dan tergugat, tahapan eksekusi, dan beberapa hal lainnya yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Selengkapnya hal-hal penting pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA 4 Tahun 2019 akan dibahas pada bab selanjutnya. Sejak berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sampai dengan sekarang, maka hukum acara gugatan sederhana sudah berlaku lebih kurang selama 6 (enam) tahun lebih. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Salah satu permasalahan tersebut adalah tidak diaturnya mengenai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) yang menyebabkan akan terjadi

permasalahan dalam pembuktian pada upaya hukum putusan tanpa hadirnya Tergugat.

Kemudian dibahas pula mengenai apakah perbaikan hukum acara gugatan sederhana pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah cukup menutup kekurangan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pembahasan ini dimulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Setelah dilakukan penilaian terhadap perbedaan hukum acara gugatan sederhana yang diatur PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, akan dibahas mengenai efektifitas dari aturan hukum mengenai gugatan sederhana yang diterbitkan Mahkamah Agung, maka penelitian ini akan membahas mengenai aplikasi kedua peraturan dengan membatasi lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pada lokasi penelitian akan di nilai apakah ketentuan yang diatur dalam PERMA telah diaplikasikan secara penuh dan apabila tidak, akan diketahui cara pengadilan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya dibahas pula bagaimana efektifitas PERMA ini dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi di Kota Banda Aceh, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau antar pribadi dengan pribadi.

Bukan saja cakupan hukum acara, tetapi juga akan dibahas mengenai hubungan hukum acara gugatan sederhana dengan persidangan elektronik yang sudah mulai berlaku (*e-court dan e-litigasi*). Selain mengenai pelaksanaan aturan-aturan tersebut diatas, akan diteliti pula mengenai hal menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana. Secara ringkas hambatan tersebut dapat diketahui karena adanya kewajiban para pihak hadir langsung pada persidangan. Kemudian diketahui pula bahwa pemisahan hukum acara gugatan

sederhana dengan hukum acara perdata biasa ternyata tidak terjadi pada seluruh tahapan penyelesaian perkara. Rangkaian penjelasan diatas menjadi alasan peneliti menilai adalah suatu hal yang menarik penelitian terkait efektifitas hukum acara gugatan sederhana. Hal ini dikarenakan ketentuan ini langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
3. Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengoptimalisasi pelaksanaan gugatan sederhana ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Hal

tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- c. Untuk menjelskanupaya apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengoptimalisasi pelaksanaan gugatan sederhana.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.
- b. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana.

- c. Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materil dalam praktek.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, akademisi dan advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang
2. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Informan

1. Akademisi (1) orang
2. Advokat (2) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, akademisi dan advokat yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah dan Tinjauan Tentang Nikah Siri

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Mekanisme Pemeriksaan Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Faktor Yang Menyebabkan Permohonan Isbat Nikah Tidak Diterima dan Dasar Pertimbangan Dan Isi Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/Ms-Bna Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PERDATA DAN GUGATAN SEDERHANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro:

“ Hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.² Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara perdata.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Sumur Bandung, Bandung: 1975, hlm. 13.

² Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm. 16.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.³

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka.⁴ Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para Hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.⁵

2. Gugatan Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Gugatan atau Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.”⁶

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu

³ Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁴ Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁵ Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata, cet. 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982, hlm. 25.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm 33.

sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁷

Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut pemohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut sebagai permohonan, tidak ada sengketa.⁸

Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.⁹

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata, di mana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain (kuasanya) untuk mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg.

Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat ini dalam praktik disebut surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditetapkan

⁷ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm.39

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm.10

⁹ Ibid, Hlm. 86

dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg yang kemudian akan dibuatkan gugatan yang dimaksud.¹⁰

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan, yang mana pada pokoknya memuat:¹¹

- a) Identitas para pihak, yang dimaksud identitas ialah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak, perlu dicantumkan juga;
- b) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan *fudamentum petendi*, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian tentang duduk perkaranya atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, di mana berisi uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;
- c) Tuntutan atau *petitum*, berisi apa yang penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan *primair* yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan *subsidaire* yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh Hakim.

Pasal 94 Rv menentukan apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6

¹¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.¹²

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada akhirnya mudah untuk tentukan isi petitum. Hal tersebut memudahkan Hakim untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasannya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan.

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 57.

¹³ *Ibid.*, Hlm.12

b. Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13

ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh Hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”, yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.

e. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu

hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan- alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*).

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 147 Rbg. Dengan demikian, Hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah nama yang diberi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap perkara yang penyelesaiannya dilakukan penyederhanaan. Sebelum penggunaan istilah gugatan sederhana, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebut dengan istilah *small claim court* atau hukum acara perdata singkat.¹⁴ Artinya sebelum Mahkamah

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*. Jakarta. 2012, hlm 4.

Agung membuat aturan mengenai hukum acara perdata untuk perkara-perkara yang nominalnya relatif kecil, pemerintah telah berupaya merumuskan hukum acara yang berbeda untuk perkara-perkara yang nilai sengketanya relatif kecil.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata), membagi 3 (tiga) proses pemeriksaan perkara perdata yaitu, acara biasa, acara singkat dan acara cepat. Hukum acara perdata biasa pada dasarnya adalah proses yang sama dengan proses beracara yang diatur pada HIR dan RBg. Sementara perkara yang diperiksa menurut hukum acara singkat adalah perkara-perkara yang sudah didasarkan kekuatan eksekutorial, peristiwa yang melahirkan kewajiban notaris untuk membuat suatu akta, sita atau pengangkatan sita dan perkara-perkara lain yang dinilai memerlukan tindakan sementara dengan segera.¹⁵ Sementara perkara yang diperiksa dengan acara cepat adalah perkara yang ditentukan nilai sengketanya.

Pemisahan dan pembedaan proses beracara sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya adalah suatu kebutuhan. Hal ini juga telah diatur dan diterapkan dalam hukum acara pidana dan peradilan tata usaha negara.¹⁶ Bukan hanya sekedar pemisahan mekanisme aturan main dalam perkara perdata, namun pembaruan hukum acara perdata juga diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara. Pentingnya pembaruan hukum acara perdata ini merupakan jalan agar peradilan perdata yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Kembali kepada pembahasan *small claims court*, ternyata pada Naskah Akademik RUU Hukum acara perdata terdapat ketidakkonsistenan mengenai proses yang tergolong sebagai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88

¹⁶ Anita Afriana, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015, hlm. 34.

small claims court, dimana pada pendahuluan disebutkan bahwa hukum acara perdata singkat dipersamakan sebagai *small claim court*, namun pada bab lain dilakukan pemisahan antara hukum acara singkat dengan hukum acara cepat dan secara tegas disebutkan hukum acara cepatlah yang dimaksud sebagai *small claim court*. Dengan demikian, lebih lanjut hanya akan dibahas mengenai hukum acara cepat yang dimaksud dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Small Claim Court (selanjutnya disebut hukum acara cepat) diartikan sebagai tata beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata secara cepat dalam hal perkara yang nilai gugatan atau tuntutan atas kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹⁷ Hukum acara cepat yang pengistilahannya digunakan pada Naskah Akademik RUU Hukum Acara Gugatan merupakan adopsi dari negara bagian di Amerika Serikat yaitu Cleveland pada tahun 1913. Tujuan dari diaturnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara ini berawal dari upaya penghentian eksploitasi terhadap orang-orang miskin. Dalam hal ini agar akses terhadap keadilan dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat.¹⁸

Sementara itu di Irlandia, *small claims court* diartikan sebagai suatu tata cara penyelesaian perkara oleh pengadilan mengenai keberatan konsumen terhadap penyedia barang artinya sengketa berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen.¹⁹ *Small claims court* di Jerman, Yunani dan Polandia merupakan hukum acara yang dipergunakan dalam perkara komersial yang nilainya rendah dan prosedur disederhanakan. Bahkan di Jepang guna mempercepat penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai *small claims court* dilakukan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁸ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 terbit tanggal 2 Juni 2013, hlm. 264.

¹⁹ *Ibid*

oleh peradilan secara informal.²⁰ Menutup perbandingan hukum acara cepat yang berlaku di negara lain dijelaskan pula hukum acara cepat di Belanda yang disebut sebagai kortgeding yaitu hukum acara yang dapat diterapkan terhadap sengketa yang menurut sifatnya memerlukan penyelesaian yang cepat karena apabila sengketa tersebut tidak mendapat penyelesaian dengan cepat, segera, dan tepat waktu, maka putusan yang dikeluarkan tidak akan memberikan manfaat.²¹

Penjelasan pengistilahan dan pelaksanaan hukum acara cepat di beberapa negara sebagaimana dijelaskan diatas, tidak lain untuk memberitahukan bahwa di negara-negara lain telah diatur hukum acara yang berbeda untuk perkara-perkara perdata yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cepat. Pengaturan pada negara-negara tersebut juga tidak ada salahnya untuk coba diadopsi oleh hukum positif Indonesia. Adopsi tersebut baik dilakukan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata dan proses yang bersesuaian dengan kultur negara kita sendiri. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik- Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Pentingnya mekanisme yang berbeda untuk perkara yang nilai sengketanya kecil dan membutuhkan penyelesaian yang cepat bertujuan untuk menghindari tumbuhnya stigma pada

²⁰ *Ibid.*, hlm 265.

²¹ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Op. Cit*, hlm. 4.

masyarakat yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui proses peradilan adalah upaya yang sia-sia. Sementara itu sejatinya “penyelesaian masalah hukum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pengadilan, sejatinya merupakan suatu jalan menuju puncak kearifan sehingga dapat dicapai suatu keadilan optimal yang berguna bagi kohesi sosial bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum.”²²

Kebutuhan atas hukum acara cepat dalam hal ini perkara gugatan sederhana pada dasarnya juga merupakan kebutuhan dari masyarakat. Bukan hanya dalam hal upaya peningkatan tingkat kemudahan berusaha (*easy doing business*), namun juga meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pendapat ini berkaitan dengan meningkatnya cara-cara yang tidak berdasarkan hukum yang dilakukan masyarakat untuk menagih piutangnya, mulai dari menggunakan jasa penagih hutang, jalan kekerasan dan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Keadaan ini tidak jarang menyebabkan perkara yang sejatinya merupakan perkara perdata, malah berkembang menjadi suatu tindak pidana. Jalan satu-satunya untuk mencegah semakin terbiasanya masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam upaya pemenuhan prestasi adalah dengan mempositifkan atau melegalkan dalam suatu aturan hukum tata cara beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada dasarnya keadaan ini sudah diformulasikan dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, namun secara nyata sampai dengan sekarang, RUU tersebut belum disahkan sebagai suatu undang-undang. Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan tersebut telah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tata cara

²² Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa* dalam Jurnal Varia Peradilan Tahun XX No. 238 Juli 2005, hlm 22.

penyelesaian perkara gugatan sederhana. Selanjutnya patut diperhatikan pula, apakah Mahkamah Agung dalam menerbitkan aturan-aturan sudah sejalan dengan Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Pembahasan mengenai hal tersebut, penting dilakukan guna mengetahui apakah pada saat RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang akan terjadi pertentangan dalam penerapan hukum acara cepat. Setelah melakukan perbandingan-perbandingan antara aturan-aturan tersebut diketahui bahwa aturan-aturan tersebut sama-sama menghendaki perbedaan hukum acara terhadap perkara-perkara yang nilai sengketanya relatif kecil. Kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga mengadopsi pemeriksaan oleh hakim tunggal dan pengajuan gugatan yang mengutamakan tanpa perwakilan oleh kuasa hukum.

Pembatasan nilai sengketa yang dapat diselesaikan melalui hukum acara cepat atau hukum acara gugatan sederhana ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana RUU Hukum Acara Perdata mengatur perkara yang dapat diselesaikan menurut hukum acara ini adalah perkara yang nilai sengketanya lebih kecil dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur nilai sengketa dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian ditingkatkan menjadi dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaan nilai sengketa ini diharapkan menjadi catatan penting sebelum nantinya RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang.

Hal-hal penting mengenai objek perkara gugatan sederhana, pendaftaran perkara gugatan sederhana, proses beracara dan upaya hukum dinilai sudah secara cukup diatur oleh aturan gugatan sederhana yang diatur oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya diharapkan pula

ada terobosan baru dalam pelaksanaan putusan (ekskusi) dalam perkara gugatan sederhana. Pengaturan-pengaturan tersebut, pada dasarnya adalah menjadi alasan yang wajar jika nantinya Hukum Acara Perdata yang baru mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai acuan pembaruan hukum acara perdata khususnya mengenai hukum acara cepat atau setidaknya tidaknya menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai dasar pijakan penyusunan hukum acara cepat.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa secara teori dan praktik hukum acara perdata yang berlaku diketahui bahwa maksud dari penyebutan hukum acara cepat, small claims court dan hukum acara gugatan sederhana memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu penyederhanaan hukum acara perdata terhadap perkara-perkara perdata yang normalnya relatif kecil. Hukum acara gugatan sederhana saat ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan hamper di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Mengenai pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku di Indonesia akan dibahas secara khusus pada bab selanjutnya karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pokok pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum

1. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.²³ Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 68

kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa : Tiap –tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu ,untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa KUHPerdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu:²⁴

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu hal tersebut dikatakan dengan prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi dalam 3 wujud yang dilihat dari pemenuhannya yaitu:²⁵

1. Menyerahkan (memberikan) sesuatu (*iets te geven*), artinya debitor diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada kreditur. Sesuatu yang dimaksud disini adalah kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHperdata, yaitu setiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Menyerahkan artinya memindahkan pemilikan dan atau penguasaan atas sesuatu kebendaan kepada orang lain, misalnya menyerahkan buku. Pokok kewajiban disini adalah berpindahnya pemilikan dan atau penguasaan atas suatu kebendaan dari debitor kepada kreditur.
2. Dapat dikatakan bahwa perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu merupakan perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditur.²⁶ Melakukan (berbuat) sesuatu (*iets te doen*), artinya debitor diwajibkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kreditur. sesuatu yang dimaksud disini ialah perbuatan. Disini debitor diwajibkan melakukan rangkaian perbuatan untuk kepentingan kreditur, misalnya membangun rumah, menukangi lemari dll . Inti

²⁴ Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97

²⁵ Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia* , USU Press. Medan. 2017, hlm. 193

²⁶ Kartini Muljadi, *op.cit*, hlm. 63

atau pokok dari kewajiban adalah terlaksananya perbuatan (bukan pada hasilnya saja).

3. Tidak melakukan (tidak berbuat) sesuatu (*niet te doen*), artinya debitor diwajibkan berdiam diri (pasif), tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang ini atau pokok dari kewajiban disini adalah larangan, yaitu debitor dilarang melakukan sesuatu guna menghindari timbulnya kerugian pada kreditor. Berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, akan kita lihat bahwa tidak banyak hal yang diatur dalam bagian ketiga tersebut. Diawali dengan rumusan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya ,rugi dan bunga”.

Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur penting.

Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*), yang dipersoalkan ialah siapa yang berkewajiban melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (*kreditor*). Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).²⁷ Objek perikatan atau prestasi itu adalah hal yang menjadi pokok atau isi dari hubungan hukum,dalam suatu perikatan terlibat dua pihak, yaitu debitor dan kreditor, debitor yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak untuk meminta kepada kreditor untuk melaksanakan prestasinya.²⁸

Sebagai objek perikatan prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.* hlm. 97

²⁹ Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 80

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian itu sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.
3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang sawa yang dilindungi.
4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirilah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.
5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perikatan, hal itu tampak pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditor sedangkan sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitor. Artinya, perbuatan debitor dalam melaksanakan kewajibannya telah diukur menurut ukuran kewajaran sebagai

manusia dan sebagai pihak yang berusaha melaksanakan kewajibannya.³⁰ Sifat prestasi yang sah ialah syarat yang objektif, dimana pemenuhannya tidak tergantung pada pihak-pihak yang berjanji, tetapi memakai ukuran umum sebagaimana diatur didalam undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, jika hal itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan menjadi tidak sah.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³¹ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.³²

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan : “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

³⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 61

³¹ Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.Hlm. 98

³² Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.Hlm. 19

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).³³

“Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.³⁴

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat).³⁵ Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan

³³ *Ibid.* Hlm. 19

³⁴ *Ibid.* Hlm. 33

³⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014,

tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negative. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.³⁶

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 KUHPdata (perwakilan sukarela).

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.³⁷

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.³⁸ Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁹

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Yahya, *Op.Cit*, hlm 60

³⁸ Yahman, *Op.Cit*, hlm 84

³⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 46

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:⁴⁰

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) peralihan risiko
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁴¹

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:⁴²

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*.

Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditor tidak perlu membuktikan kesalahan debitor. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa

⁴⁰ *Ibid* hlm 45

⁴¹ *Ibid*

⁴² Munir Fuady, *op.cit* hlm. 88

debitor mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debitorlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitor, sedangkan kalau debitor tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakersalahan harus dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian.⁴³

Untuk menentukan apakah debitor telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitor sudah dapat dikatakan wanprestasi. Kewajiban yang menjadi ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:⁴⁴ kewajiban pendahuluan (kewajiban preparatoir, kewajiban persiapan) dan kewajiban pokok. Kewajiban pokok ialah kewajiban debitor sehubungan dengan pokok dari perikatan atau perjanjian yaitu prestasi. Kewajiban pendahuluan adalah kewajiban yang harus dilakukan debitor mendahului terpenuhinya kewajiban pokok dan apabila terjadinya wanprestasi maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berhak menuntut untuk adanya pelaksanaan perjanjian tersebut dan apabila hal ini sama sekali tidak memungkinkan maka adanya wanprestasi ini akan mengakibatkan sebagai berikut:

- a) Resiko terhadap suatu benda yang menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab dari kreditor, berpindah menjadi tanggung jawab debitor.
- b) Dengan adanya wanprestasi dapat diadakan tuntutan ganti kerugian
- c) Pemutusan persetujuan dapat dilakukan
- d) Bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat diadakan tuntutan.⁴⁵

⁴³ Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *op.cit*, hlm. 197

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Achmad Ikhsan, *Hukum perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968, hlm. 41

Seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak memenuhi prestasi yang sudah ia perjanjikan . Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁴⁶

- a) Bagi Debitur
 - 1) Mengganti Kerugian.
 - 2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Bagi kreditur (lihat Pasal 1267 KUHPerdara), yaitu kreditur dapat menuntut:
 - 1) Pemenuhan perikatan
 - 2) Ganti kerugian Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:⁴⁷
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
 - b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, seperti: bunga konvensional, bunga moratoire, bunga kompensatoir dan bunga berganda sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara .

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitur) Pasal 6:58 NBW, menyatakan bahwa: debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya. Menurut Pasal 6 :265 NBW, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut, kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam

⁴⁶ Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 1992, hlm. 8

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman., *Op.Cit*, hlm.28-32

Pasal 6 :74 NBW yang menyatakan bahwa: setiap kegagalan dalam pemenuhan prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor, kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya.⁴⁸ Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) harus terikat suatu perjanjian.⁴⁹

D. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁵⁰ Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.⁵¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 266.

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 79

⁵⁰ R .Subekti I, “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, Alumni, Bandung, 1984.Hlm. 1

⁵¹ *Ibid* Hlm 11.

dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁵²

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁵³ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuanketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵⁴

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum

⁵² Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 93.

⁵³ Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*”, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm. 45.

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, “*Aneka Hukum Bisnis*”, Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 18.

dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan.

Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁵

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan

⁵⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 47.

penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian ini adalah perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.⁵⁶

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.⁵⁷

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Gatot Supramono dalam bukunya Perbankan dan Masalah Kredit menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan

⁵⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba empat, Jakarta, 2011, hlm 77

⁵⁷ Ibid

isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.⁵⁸

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo dalam Hermansyah mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain (1) sebagai perjanjian kredit, (2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan (3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.⁵⁹

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.⁶⁰

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 78

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.169

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara: “ Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Pasal 1330 KUHPerdara : “

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dipengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1/1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).⁶²

Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, sedikit-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Dan, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).⁶³

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (unsur 1 atau 2 Pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*),

⁶¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 17

⁶² Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm 171

⁶³ *Ibid*, hlm 172

sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum (*Nietig van Recchtswege, Null and void*).

4. . Asas-asas Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian, yaitu:⁶⁴

- a. Asas Konsensualisme Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
- b. Asas Kepercayaan Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
- c. Asas Kekuatan Mengikat Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
- d. Asas Persamaan Hak Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- e. Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- f. Asas Moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum ialah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- g. Asas Kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- h. Asas Kebiasaan Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

⁶⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 42-44

- i. Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Selain mengenai asas yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman di atas, terdapat pendapat lain mengenai asas dalam hukum perjanjian, menurut Salim H.S di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu :⁶⁵

1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Asas Pacta Sunt Servanda (asas kepastian hukum) Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
4. Asas Itikad Baik Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

5. Perjanjian Pinjam-meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak

⁶⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9- 13.

lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari kepercayaan dari si pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima kredit yang disalurkan pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu: Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur) dan Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian

kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk dua jenis antara lain:

- 1) Perjanjian Kredit dibawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.⁶⁶
- 2) Perjanjian kredit dengan Akta notariil Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “Rechts geleerdHandwoorddenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “acta” memiliki arti geschriftyaitu surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti perbuatan-perbuatan.⁶⁷

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagaipemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”⁶⁸

⁶⁶ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, , 2004. hlm. 36.

⁶⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980 hlm. 9.

⁶⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, , 1999, hlm. 42.

Pengertian Pasal 165 HIR jo Pasal 285 Rbg memiliki pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur tentang pengertian akta otentik, yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pengertian dalam Pasal 1868 KUH Perdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.

BAB III

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

PERKARA WANPRESTASI

A. Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “penyelesaian Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.¹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua perkara keperdataan dapat diselesaikan dengan cara sederhana, karena tujuan pemeriksaan secara sederhana sendiri untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan. Jadi hanya perkara yang telah jelas perbuatannya, pembuktiannya mudah tidak terbelit-belit dalam pemeriksaan dan nilai kerugian materilnya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dapat diselesaikan secara sederhana.²

Berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa :

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah

2023 ¹ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner’s, wawancara tgl 20 Juni

2023 ² Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner’s, wawancara tgl 20 Juni

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah.³

Menyangkut para pihak dalam gugatan sederhana, yaitu :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insindentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat dengan surat tugas dan institusi penggugat;
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insindentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi terkait.⁴

Menyangkut dengan tata cara proses penyelesaian Gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

³ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

⁴ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

1. Pendaftaran

Tata cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai dari pendaftaran. Setiap perkara haruslah dimulai dengan pendaftaran, yang mana yang mendaftarkan perkara adalah mereka yang memiliki kepentingan. Tahap pertama yang harus dilakukan penggugat adalah melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri.

Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran adalah :

1. Surat Gugatan asli;
2. Jika pemohon/penggugat tidak dapat menulis, maka permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dan yang akan memerintahkan orang-orang untuk mencatat permohonan/gugatan tersebut (144 RBg)
3. Melampirkan surat kuasa (jika menggunakan kuasa hukum) yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan;
4. Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan/permohonan.
5. Penggugat merupakan perseorangan/badan hukum;
6. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat;
7. Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama;
8. Sengketa tidak berkaitan dengan hak atas tanah atau perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan secara online yaitu dengan cara Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan Negeri Banda Aceh atau yang dikenal dengan *e-court*, maka setelahnya akan dihitung biaya perkara atau juga dikenal dengan *e payment*. Atas adanya aturan elektronik ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera mudaperdata terbatas hanya dilampirkan bukti atas gugatan yang ingin diajukan oleh pemohon/penggugat. Jika seandainya berkas

tersebut telah lengkap makadilakukan vertifikasi terhadap perkara tersebut.”⁵

Dalam gugatan sederhana tidak dikenal turut tergugat di dalamnya hal ini sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjelaskan “gugatan yang diajukan harus terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.”

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Selanjutnya oleh petugas akan melihat kelengkapan berkas-berkas perkara yang diajukan oleh penggugat, apakah dari berkas tersebut ada yang harus dilengkapi atau tidak.

3. Penetapan hakim dan petunjuk panitera pengganti

“Setelah para pemohon/penggugat selesai untuk mengurus tahap awal pendaftaran, maka berikutnya berkas-berkas para pemohon/penggugat akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan untuk menentukan siapa yang akan menjadi hakim, untuk gugatan sederhana hakim yang ditunjuk hanya 1 (satu) orang atau hakim tunggal.

4. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan penggugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara,

⁵ Baihaqi, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

sehingga menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah permohonan dapat diterima atau ditolak.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

Setelahnya berkas-berkas tersebut diterima dan dilimpahkan kembali kepada ketua majelis untuk ditentukan hari sidang dan setelah adanya jadwal yang telah ditetapkan maka penitera menunjuk juru sita dan juga penitera pengganti. Kemudian juru sita membawa surat permohonan tersebut kepada para pemohon untuk memberitahukan jadwal sidang, dan juru sita juga menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para pemohon.”⁶

“Sama dengan tata cara sidang lain, dalam gugatan sederhana juga ada pembuktian antara penggugat dan juga tergugat, dalam melakukan persidangan hakim akan berupaya mealakukan perdamaian diantara penggugat dan tergugat. Di sini Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yaitu 25 (dua puluh lima) hari . upaya perdamaian ini mengecualikan mediasi. Jika seandainya antara para pihak setuju dengan perdamaian, maka selanjutnya hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.”⁷

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.”

⁶ Baihaqi, Panitera Pengagdilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2023

⁷ Sartika, Hakim Penggadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2023

6. Putusan

Dalam putusan ini hakim akan memberikan putusan sesuai dengan pembuktian-pembuktian pada saat persidangan, hal ini sama saja dengan putusan lainnya. Seperti dalam putusan nomor 3/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang mana hakim menggabungkan gugatan tergugat untuk sebagian serta menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji terhadap akad pembiayaan murabahah, dan menghukum tergugat untuk melunasi sisa uangnya sebesar Rp.323.690.900 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Peran hakim terhadap penyelesaian Gugata sederhana adalah :

1. Memberikan penjelasan kepada penggugat dan tergugat mengenai gugatan sederhana;
2. Mengupayakan damai;
3. Menuntun penggugat dan tergugat dalam pembuktian;
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh;
5. Perdamaian dalam gugatan sederhana.⁸

Dalam gugatan sederhana ini haruslah diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. “Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan gugatan sederhana tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera dengan alasan-alasan yang jelas. Permohonan

⁸ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

ini dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan. Keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir dalam gugatan sederhana”⁹

Upaya hukum gugatan sederhana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.” Jangka waktu yang diperlukan terhittung sejak putusan dengan rincian-rincian sebagai berikut :

1. Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut, maka dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetaoan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Keterangan Panitera.
2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan memori keberatan dan menyerahkan memori keberatan kepada termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
3. Termohon menyampaikan kontra memori keberatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima memori keberatan pemohon.

⁹ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2023

4. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
5. Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis.
6. Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan wujud dari penerapan azas sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang ringan. Penyelesaian dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sangatlah berguna dan juga bermanfaat dalam penyelesaian kasus wanprestasi.

Penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa dianggap kurang efektif dan efisien dikarenakan proses waktu yang cukup lama, sehingga hal ini akan mengganggu aktivitas para pihak yang bersengketa, dalam gugatan biasa biaya yang dikeluarkan juga relatif besar dibandingkan dengan gugatan sederhana.

Akan tetapi penerapan penyelesaian gugatan sederhana meski dianggap sederhana, cepat dan biaya ringan tetap saja meninggalkan kendala-kendala dalam proses penerapannya. Langkah-langkah terhadap gugatan sederhana sebagai proses dari penegakan hukum mengalami berbagai macam kendala. Berikut merupakan kendala-kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh :

1. Waktu penyelesaian perkara

“Proses penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Pema Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana hanya memiliki batas waktu selama 25 (dua puluh lima) hari saja. Dalam proses penyelesaian yang terjadi sering sekali batas waktu yang diperoleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Hal ini disebabkan karena minimnya waktu persiapan tergugat dalam menjalani persidangan. Keterlambatan ini sebenarnya kesiapan Tergugat dan Penggugat dalam menghadiri sidang.”¹⁰

2. Domisili para pihak

Dalam Pasal 4 ayat (3) Pema Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dijelaskan bahwa “domisili penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama.” Namun dalam praktek yang terjadi terdapat penggugat yang ragu, atas alamat tergugat yang bisa saja berubah dari sebelumnya, hal ini saja tergugat melakukan pindah alamat, untuk menghindari gugatan sederhana ini. Hal ini membuat perubahan yang harus dilakukan oleh penggugat yang mana terkadang harus mengajukan gugatan kembali.”¹¹

3. Tidak adanya Gugatan sederhana untuk kasus pertanahan.

“Kelemahan dalam gugatan sederhana ini adalah tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah, sehingga kasus bisa dilakukan cukup sempit, seharusnya aturan yang mengatur gugatan sederhana

¹⁰ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

¹¹ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

memberikan ruang terhadap kasus yang tidak besarm sedangkan proses penyelesaian yang terjadi sangat lama sehingga tidak seimbang.¹²

4. Prinsipal harus menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa adanya penasehat hukum.

Dalam pasal 123 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “Apabila pihak penggugat/ tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa khusus kepada advokat sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa). Apabila pada hukum acara pemeriksaan gugatan biasa kuasa hukum dapat “mewakili” kehadiran prinsipal di persidangan, maka pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana/ *small claim court*, Pasal 4 ayat (4) Pema Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. “Ketika penggugat atau tergugat telah memberikan kuasa kepada seorang atau advokat sebagai kuasa hukum, maka dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat tetap wajib untuk hadir secara langsung dan mengikuti persidangan. Pada hukum acara gugatan sederhana/ *small claim court* kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi “mendampingi” prinsipal di persidangan. Hal demikian tentu sangat merugikan bagi para pihak. Selain telah mengeluarkan materi yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa advokat, ternyata para

¹² Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

pihak masih harus meluangkan waktu untuk datang hadir secara langsung di setiap persidangan terlebih apabila penggugat berada di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat tinggal tergugat, tentu akan hal demikian penggugat akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat hadir dipersidangan.”¹³

Pelaksanaan suatu aturan hukum, tidak jarang akan menemui kendala, kendala ini sering disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penilaian berdasarkan tata cara penilaian sistem kerja hukum yaitu penilaian terhadap struktur hukum (penegak hukum), substansi hukum (peraturan) dan budaya hukum.¹⁴

1. Struktur Hukum

Terdapat kelemahan dalam aturan gugatan sederhana karena tidak mengakomodir penyelesaian sengketa tanah, seharusnya aturan yang mengatur gugatan sederhana memberi ruang penyelesaian perkara tanah yang tidak luas karena dikhawatirkan nilai objek tanah dan lama proses penyelesaian perkara tanah tidak seimbang. Selanjutnya menyangkut dengan luasnya wilayah hukum suatu pengadilan, jika suatu pengadilan memiliki yurisdiksi yang luas maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pemanggilan para pihak. Sementara dalam perkara gugatan sederhana sendiri belum diatur dengan jelas dan tegas, maka dengan demikian berlaku Pasal 146 Rbg yang

¹³ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2023

¹⁴ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, *wawancara* tgl 20 Juni 2023

mengatur “Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan juga ditentukan antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan mendesak.” Berdasarkan aturan ini, maka panggilan tiga hari sebelum hari sidang juga berlaku dalam perkara gugatan sederhana.¹⁵

Dihubungkan dengan jumlah personil jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan luasnya wilayah hukum, maka dikhawatirkan risalah panggilan tidak memenuhi syarat tersebut. Keadaan ini juga akan menjadi kesulitan, jika pada sidang pertama tergugat tidak hadir, maka dilakukan panggilan sidang kembali kepada tergugat. Batas waktu panggilan ini tentu akan mengurangi waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, maka terhadap keadaan ini agar tidak terjadi kesulitan pada praktek peradilan, maka seharusnya lama waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja diperhitungkan sejak para pihak hadir pada persidangan atau pada persidangan kedua setelah tergugat dipanggil secara sah dan patut.¹⁶

¹⁵ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

¹⁶ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

2. Substansi (Aturan Hukum)

Pembahasan terhadap substansi tentu harus mengacu kepada ketentuan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku. Sebagaimana telah beberapa kali disebutkan bahwa hukum acara yang mengatur perkara gugatan sederhana adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Kedua aturan ini akan dihubungkan pula dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya mewajibkan pencatatan perkara perdata harus dicatatkan pada aplikasi *e-court* dan sistem informasi penelusuran perkara. Hal ini juga menjadi permasalahan, misalkan beberapa gugatan diputuskan verstek namun dalam ternyata pada prosesnya diajukan upaya hukum verzet oleh tergugat. Ternyata sistem informasi penelusuran perkara belum mengakomodir pencatatan dan pelaksanaan upaya hukum ini, sehingga jika ditelusuri melalui web sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya diketahui bahwa perkara tersebut telah diputus secara verstek tanpa diketahui adanya upaya hukum verzet. Artinya pembaruan peradilan dalam keterbukaan informasi publik dalam perkara gugatan sederhana belum dapat dilaksanakan dengan baik. Terhadap keadaan ini Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan pencatatan terhadap upaya hukum verzet tersebut baru dapat dilakukan

pencatatan secara manual saja yaitu melalui buku register induk perkara gugatan sederhana.¹⁷

Masih berhubungan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, aturan ini mengatur perkara dapat diselesaikan secara elektronik. Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa persidangan elektronik akan menjadi kesulitan tersendiri jika diterapkan dalam perkara gugatan sederhana. Dalam hal ini dinilai sebaiknya Perma Nomor 1 Tahun 2019 harus memberikan ruang bagi perkara gugatan sederhana untuk diputus secara elektronik artinya perkara tersebut diputus tanpa adanya kewajiban bagi para pihak untuk hadir pada persidangan. Selanjutnya dengan diputusnya perkara secara elektronik, maka terbuka juga kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum keberatan secara elektronik dan mengajukan memori keberatan juga secara elektronik, begitu pula bagi termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori secara elektronik. Terlihat tidak penting, namun bagi pihak yang berperkara hal ini pasti diperlukan karena kehadiran para pihak ke pengadilan pada dasarnya merupakan biaya yang harus diperhitungkan bagi pihak yang berperkara. Rumusan ini selain menekan biaya perkara, juga sebagai suatu bentuk penciptaan proses beracara yang modern dan juga

¹⁷ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

memberi ruang bagi perkara gugatan sederhana untuk diselesaikan secara elektronik pada proses bukan hanya pada tahap pendaftaran.¹⁸

Selanjutnya mengenai kehadiran para pihak juga dinilai menjadi hambatan karena Pasal 4 Ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 diatur “Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.” Ketentuan ini memberi ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar wilayah hukumnya dengan catatan pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan berada di wilayah hukum tempat tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Aturan ini ternyata bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”¹⁹

Aturan pada Pasal 4 Ayat (4) dinilai jelas memberatkan bagi penggugat yang akan mengajukan gugatan karena penggugat selain harus membiayai kuasanya untuk hadir di persidangan juga

¹⁸ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

¹⁹ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

membutuhkan biaya untuk terus hadir pada persidangan. Terhadap keadaan diatas, sebaiknya diatur pada tahap apa saja penggugat harus wajib hadir pada persidangan. Perubahan terhadap ketentuan tersebut sebenarnya perlu dilakukan sebagai bentuk akomodir terhadap asas peradilan berbiaya ringan.²⁰

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah verzet dan keberatan. Dalam hal ini hanya dibahas mengenai upaya hukum keberatan. Keberatan diperiksa oleh 3 (tiga) orang hakim sebagai suatu Majelis dan harus memutus perkara tersebut 7 (tujuh) hari setelah perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim. Dalam upaya hukum keberatan tidak diatur mengenai penambahan alat bukti, keadaan ini dikhawatirkan jika masih terdapat alat bukti yang sifatnya sangat menentukan bagaimana terhadap nasib alat bukti tersebut. Dalam hal ini dinilai, perlu diatur jika diajukan alat bukti tambahan dalam proses keberatan, maka Majelis Hakim keberatan dapat diberi ruang untuk membuka kembali persidangan dengan menambahkan batasan waktu penyelesaian perkara. Hal ini penting karena penyelesaian perkara bukan hanya harus cepat, namun harus dipastikan putusan tersebut harus benar-benar bernilai keadilan dan sesuai dengan hukum yang sebenarnya.²¹

²⁰ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

²¹ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi, bermuara pada penjatuhan putusan, namun penjatuhan putusan bukanlah inti dari penyelesaian perkara. Putusan bukan hanya catatan diatas kertas, putusan sedapat mungkin harus dapat dilaksanakan (eksekusi). Pengaturan mengenai eksekusi pada perkara gugatan sederhana ternyata juga merupakan hambatan dalam perkara gugatan sederhana. Pengaturan eksekusi pada perkara gugatan sederhana pada dasarnya telah diperbaiki oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana sebelumnya Pasal Perma Pasal 31 Ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Terhadap aturan ini, Perma Nomor 4 Tahun 2019 melakukan perbaikan melalui Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.”²²

Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) ternyata hanya melakukan penyederhanaan pada tahap aanmaning saja. Aanmaning adalah teguran yang menjadi salah satu syarat mutlak yang harus

²² Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksekusi. Tujuan teguran adalah agar Ketua Pengadilan mengingatkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan jika tenggang waktu untuk melaksanakan putusan secara sukarela dilewati, maka terhitung hari itu putusan dapat dilakukan dengan upaya paksa.

Tidak dilakukan penyederhanaan pada tahap eksekusi dikhawatirkan akan menyebabkan perkara gugatan sederhana hanya akan sederhana pada proses pendaftaran, persidangan dan upaya hukum, tetapi tidak sederhana pada tahap eksekusi. Keadaan ini dikarenakan pokok perkara gugatan sederhana pasti mengenai pembayaran sejumlah uang yang artinya memerlukan tahap sita eksekusi dan lelang. Sementara itu tidak semua Kantor Lelang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi, sehingga keadaan ini tentunya akan meningkat nilai proses eksekusi yang dibebankan terlebih dahulu kepada pemohon eksekusi.

Selanjutnya hambatan lain dalam eksekusi perkara gugatan sederhana adalah faktor yang lazim dalam pelaksanaan putusan perkara perdata pada umumnya. Keadaan ini adalah tidak dapat ditunjukkannya harta termohon eksekusi yang akan diletakkan eksekusi yang selanjutnya akan dilelang sebagai jalan untuk melakukan pemenuhan hak pemohon eksekusi.²³

²³ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

3. Budaya Hukum

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita selalu terlambat atau tidak tepat waktu bahkan tidak hadir dalam proses persidangan, hadir hari ini besok kembali tidak hadir akhirnya harus dipanggil kembali. Terkadang juga memiliki pemahaman karena sudah memberi kuasa kepada penasehat hukum jadi merasa principal tidak perlu hadir lagi dalam persidangan, sementara Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mewajibkan kehadiran principal pada persidangan. Selain itu juga dimungkinkan karena adanya kekhawatiran dari masyarakat dalam penyelesaian perkara yang sering berlarut-larut di Pengadilan.²⁴

C. Upaya yang Dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana

Sampai saat ini sistem peradilan masih belum efektif dan efisien. Penyelesaian perkara memakan waktu yang lama, setelah suatu perkara mendapat putusan yang inkrah/ berkekuatan hukum tetap dan hendak dilaksanakan/ eksekusi, masih dapat dibenturkan dengan upaya perlawanan baik dari pihak lain/ pihak ketiga (*derden verzet*) atau perlawanan dari pihak yang berperkara (*party verzet*). Tidak mudah dalam mendesain suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Berikut merupakan Upaya yang Dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana :

²⁴ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

1. Melengkapi sarana dan prasarana

“Sarana dan prasarana menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan pada era sekarang, pada saat ini antara penegaakan hukum juga tidak lepas dari yang namanya teknologi, contoh kecil seperti pendaftaran secara online, jadi semakain bagus sarana dan prasana yang ada maka diharapkan tugas-tugas yang ada juga semakin dipermudahkan. Selain itu suatu perkara juga akan cepat diselesaikan jika mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu maka perlu di tingkatkan kembali sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh agar lebih mengoptimalkam keseluruhan kinerja para pekerja baik dalam hal penyelesaian perkara maupun dalam hal lainnya sehingga kinerja perkerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh semakin optimal.”²⁵

2. Melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana.

“Upaya selanjutnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan gugatan sederhana adalah dengan melakukan sosialisasi, agar masyarakat paham bahwa terdapat proses penyelesaian perdataa yang lebih ringan, cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan gugatan biasa yang memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, sehingga masyarakat tidak ragu untuk membuat gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.”²⁶

Penyelesaian sengketa perdata yang ada sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya penyederhaaan mekanisme dan prosedur daripada gugatan sederhana ini. Selain itu

²⁵ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

²⁶ Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023

gugatan sederhana ini memberikan jasa dan infrastruktur pada pengadilan dengan cara cepat, efektif, efisien, dan biaya murah bagi perkara perdata dengan nominal kecil. Penyelesaian sengketa perdata yang diberikan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Selain itu penyelesaian gugatan dengan cara sederhana juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang miskin dan marginal untuk dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana jika terjadi sengketa perdata dikemudian hari.

Langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan *Asas Equality Before The Law* Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum.

3. Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru (muda).

Bahwa pada Pengadilan Negeri di daerah banyak ditempatkan hakim-hakim muda yang mana hakim-hakim muda ini masih kaku dan kurang pemahaman dalam proses penyelesaian perkara, apalagi menyangkut dengan gugatan sederhana. Banyak hakim-hakim muda terlalu kaku dalam memahami penyelesaian gugatan sederhana hanya terbatas pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara perdata. Pada dasarnya banyak perkara yang pembuktiannya sederhana yang dapat diselesaikan menurut hukum acara gugatan sederhana, sebagai contoh

ganti rugi akibat menjadi korban tindak pidana. Selain dari sisi keperdataan, keadaan ini juga sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana yang selama ini sering diabaikan.²⁷

Pengabaian ini karena hampir tidak pernah perkara dibarengi dengan gabungan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Proses ini diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, sehingga jika masa ini telah lewat, maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan. Bantuan hukum acara gugatan sederhana diharapkan dapat dipergunakan bagi para korban tindak pidana dan akan lebih baik jika prosedur tersebut dapat ditempuh secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah seorang yang menjadi korban penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dapat menuntut penggantian biaya pengobatan atau seorang yang menjadi korban tindak pidana pengrusakan (Pasal 406 KUHPidana) dapat menuntut kerugian atas kerugian rusaknya barang yang diakibatkan tindak pidana tersebut. Dengan adanya putusan pidana, maka pembuktian menjadi sederhana karena perbuatan yang didalilkan sudah nyata terjadi dan pihak korban cukup menambahkan biaya pengobatan yang dikeluarkannya akibat menjadi korban penganiayaan

²⁷ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

atau dapat menunjukkan bukti kerugian atas kerusakan barangnya yang disebabkan terjadinya tindak pidana pengrusakan.²⁸

²⁸ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai dari Pendaftaran yang dilakukan di Pengadilan Negeri, atau secara online, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan petunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan Pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, dan Putusan. Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan gugatan sederhana tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera dengan alasan-alasan yang jelas. Permohonan ini dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan. Keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir dalam gugatan sederhana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari saja, domisili para pihak yang dapat berubah, tidak adanya Gugatan sederhana untuk kasus pertanahan, Prinsip harus menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa adanya penasehat hukum.
3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana adalah melengkapi sarana dan prasarana, Melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana, dan Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru (muda).

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim agar lebih memahami bagaimana menjalankan gugatan sederhana agar lebih efisien.
2. Perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang mengharuskan penggugat/ tergugat (prinsipal) hadir dalam setiap persidangan karena memberatkan bagi para pihak, terutama bagi penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda (berbeda pulau atau provinsi) dengan tempat tinggal tergugat. Selain penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri setiap persidangan.

Perlu pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana karena masih mengacu pada aturan pelaksanaan putusan pada hukum acara gugatan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 4*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*. Jakarta. 2012
- Darji Damono & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka
- Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata, cet. 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi) Cetakan Ke-12*, P.T.Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2018
- Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Perabada, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2011
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek)Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet. 4*, Sumur Bandung, Bandung: 1975
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

LAMPIRAN



Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2023



Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H & Partner's, wawancara tgl 20 Juni 2023

